Enam Pengurus EDDCash Menyusul Jadi Tersangka

Tanggal	: Senin , 07 Juni 2021
Media	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 13
Wartawan	: gpg
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Abdulrahman Yusuf *(CEO E-Dinar Coin (EDC) Cash)*, Helmy Santika *(Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri)*
Rubrik	: Antirasuah
Topik	: EDCCash

Kasus Investasi Bodong

Enam Pengurus EDDCash Menyusul Jadi Tersangka

BADAN Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan enam anak buah Abdulrahman Yusuf, CEO E-Dinar Coin (EDC) Cash, sebagai tersangka investasi bodong produk kripto atau mata uang virtual.

Sejauh ini, kepolisian sudah menetapkan 12 tersangka. "Jumlah tersangka yang ditahan sementara 6 orang ditahan dari 12 orang," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Helmy Santika.

Helmy tak menjelaskan lebih rinci mengenai identitas ataupun peran dari masing-masing tersangka. Dia hanya mengatakan bahwa para tersangka yang baru dijerat itu merupakan pihak yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.

"Yang terkait EDCCash, yang bersama-sama membantu melakukan," kata Jenderal bintang satu itu.

Helmy mengatakan, perkembangan perkara tersebut pun dilakukan usai 1.300 korban investasi bodong itu melapor ke Bareskrim. Menurutnya, dari keseluruhan, sudah ada 63 korban yang dimintai keterangan Bareskrim.

Selain itu, Helmy mengungkapkan sejumlah barang bukti yang telah disita dari para tersangka EDCCash. Bukti itu antara lain, mobil mewah merk Ferrari dan McLaren, tanah, maupun bangunan.

"Barang bukti (yang sudah disita) tanah dan bangunan, kendaraan 26 buah, surat-surat bukti pembayaran dan transfer, aset barang mewah lainnya," beber Helmy.

Aset-aset itu, kata dia, nantinya bisa digunakan untuk dapat mengganti kerugian para korban. Perkara ini pun, lanjutnya, akan dikebut untuk diselesaikan sehingga dapat segera disidangkan.

"Penyidik masih mengembangkan untuk mencari aset yang merupakan hasil kejahatan. Masih dalam upaya verifikasi oleh penyidik. Belum disimpulkan (nilainya)," kata Helmy.

"Dan direncanakan minggu depan berkas akan dikirim ke Kejaksaan," lanjutnya.

EDCCash menggalang dana investasi dari masyarakat secara ilegal dan produk mereka pun tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Tercatat, ada sekitar 57 ribu member yang tergabung dalam perusahaan tersebut. Kerugian korban ditaksir mencapai Rp 285 miliar.

Modus penipuan dalam perkara ini ialah perusahaan meminta agar para member membayar Rp 5 juta dengan rincian Rp 4 juta untuk dikonversi menjadi 200 koin, biaya sewa cloud sebesar Rp 300 ribu dan biaya untuk para upline sebesar Rp 700 ribu.

Para korban kemudian dijanjikan keuntungan 0,5 persen per hari, dan 15 persen per bulan. Hal itu bisa dilakukan meskipun mereka tidak bekerja sekalipun.

Kasus ini sendiri bermula saat sejumlah nasabah mengeluhkan investasi yang dilakukan selalu merugi. Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK sendiri telah memasukkan EDCCash ke daftar investasi ilegal karena melakukan kegiatan jual beli uang kripto tanpa izin.

Satgas bahkan menduga investasi ilegal ini menggunakan skema Ponzi untuk menarik minat para member. Pasalnya, EDCCash menjanjikan keuntungan dengan cara merekrut member baru ke dalam komunitas dan menambang EDCCash, tapi harus membeli koin itu terlebih dahulu. ■ GPG